



PLN

BAB V
SISTEM PENUNJANG

1. Sistem penunjang HXMS ditetapkan dalam rangka pengelolaan Tenaga Kerja yang produktif dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem penunjang HXMS ditetapkan dengan memperhatikan 4 (empat) sasaran HXMS.
3. Sistem penunjang HXMS meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. kesetaraan gender meliputi perlindungan penyandang disabilitas, perlindungan anak, dan perlindungan perempuan;
 - b. perlindungan waktu kerja;
 - c. manajemen pengetahuan (*knowledge management*);
 - d. wewenang kepegawaian;
 - e. pejabat pengganti sementara;
 - f. program keseimbangan hidup;
 - g. *Employee Wellbeing*;
 - h. *Employee Volunteering Program*; dan
 - i. pencegahan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*.

BAB ...

Paraf 